

**ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

MUHAMAD ABDUL AZIS

30301800241

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

MUHAMAD ABDUL AZIS

30301800241

Pada tanggal, 16/4-2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 0906068001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhamad Abdul Azis

30301800241

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji

Pada tanggal 22 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

Dr. Arpangi, S.H, M.H

NIDN : 06.1106.6805

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H, M.Kn

NIDN : 06.2410.8504

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H

NIDN : 09.0606.8001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Abdul Azis

Nim : 30301800241

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 April 2022



Muhamad Abdul Azis

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Abdul Azis
NIM : 30301800241
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 april 2022

Yang menyatakan,



(Muhamad Abdul Azis)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi.Wabarokatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salamsemoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT.


Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini melibatkan banyak pihak yang selama ini sudah mendukung agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,AKT.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H., selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andi Aina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes selaku narasumber skripsi.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2018.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang sudah membantu penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb




DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penelitian.....	11
H. Jadwal Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Perceraian	13
1. Pengertian Perceraian	13
2. Dasar Hukum Perceraian	14
3. Alasan Penyebab Perceraian.....	15
4. Rukun dan Syarat Perceraian.....	16
5. Hak dan Kewajiban Istri dan Suami Setelah Perceraian.....	17
B. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19	18
1. Pengertian Pandemi Covid-19	18
2. Akibat Pandemi Covid-19	23
C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama.....	28
1. Pengertian Pengadilan Agama	28
2. Kompetensi Pengadilan Agama Brebes.....	37

BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Brebes	43
B. Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Brebes ..	50
C. Bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Pengadilan Agama Brebes Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian	54
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Table 1 Jadwal Penelitian.....	12
Table 2 Data Perceraian di Pengadilan Agama Brebes.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian selalu menampilkan berbagai dinamika maupun perspektif baru, dapat pula dikatakan jika isu perceraian hampir tidak dapat dilepaskan dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir atas tumpukan permasalahan yang tak dapat diselesaikan yang terjadi pada rumah tangga.

Secara umum perceraian diatur pada ruang yuridis-normatif dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan jika “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Isu mengenai perceraian yang menarik perhatian kali ini berhubungan dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Fenomena non-alam ini berdampak pada multisektoral terhadap kehidupan bermasyarakat mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, psikologis dan sektor lainnya termasuk didalamnya yaitu sektor keluarga, khususnya yang berhubungan dengan perceraian.

Covid-19 merupakan wabah yang pertama kali terdeteksi pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubai, Tiongkok. Covid-19

merupakan penyakit yang disebabkan oleh korona virus dari jenis baru yang bernama SARS-CoV-2 dan telah ditetapkan sebagai pandemi oleh badan kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi ini mengakibatkan hampir seluruh dunia berubah, menciptakan kebiasaan hidup sehat baru, menjaga jarak serta aktivitas yang terpaksa harus dilakukan dari rumah demi memutus rantai penyebaran Covid-19.¹

Perubahan nilai sosial ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Fenomena terjadinya perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh atas terputusnya suatu perkawinan yang dijadikan alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama.²

Covid-19 memberi dampak perceraian yang tinggi di Indonesia. Sebelum adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) angka perceraian di Indonesia dibawah 20.000 kasus kemudian meningkat menjadi 50.000 kasus pada bulan Juni-Juli setelah adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SIPP Pengadilan Agama Brebes, angka perceraian di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 sebanyak 4.732 kasus,

¹Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2020). *Does 'Fear of COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19 as a mediator*. International Journal of Social Psychiatry. <https://doi.org/10.1177/0020764020935488>

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta, Prenda Media, 2006, hlm.189

tahun 2021 berjumlah 4.809 kasus, dan sejak Januari 2022 – Februari 2022 terhitung sebanyak 1.347 kasus.

Kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah secara menyeluruh yang berarti setiap aktivitas masyarakat baik bekerja, beribadah bersekolah lebih diharapkan agar dilakukan dirumah agar tidak menimbulkan kerumunan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Pada kondisi ini, prosedur perceraian yang dilakukan juga menggunakan media online serta persidangan dilakukan secara daring. Keadaan seperti ini tentunya berbeda dengan keadaan yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus perceraian di Kota Brebes.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum mengenai tingkat perceraian dimasa pandemi Covid-19 dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Tingkat Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Brebes?
2. Apa yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes?

3. Bagaimana bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan Pengadilan Agama Brebes untuk mengurangi tingkat perceraian di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes.
3. Untuk menganalisis dan memahami bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pengadilan Agama Brebes untuk mengurangi tingkat perceraian dalam masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, dan menambah pengetahuan masyarakat tentang analisis hukum meningkatnya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Brebes.

2. Secara praktis
 - a. Dapat memberi informasi mengenai peranan Pengadilan Agama Brebes dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi tingkat perceraian di Brebes.
 - b. Sebagai masukan dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tingginya angka perceraian di Brebes.

E. Terminologi

1. Analisis

Analisis yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan menurut kriteria tertentu untuk selanjutnya dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.³

2. Tingkat

Tingkat yaitu klasifikasi atas adjektiva dan adverb yang menandakan tingkat dalam proses, ukuran, sifat, ukuran, hubungan dan sebagainya.⁴

3. Perceraian

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya perkawinan.⁵ Adapun

³ Di akses di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada hari sabtu, 13 November 2021, pukul 17.38 WIB.

⁴ Di akses di <https://kbbi.web.id/tingkat> pada hari sabtu, 13 November 2021, pukul 17.54 WIB.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menurut KKBI yaitu perihal bercerai anatar suami dan istri yangmana kata bercerai itu sendiri artinya “menjatuhkan atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

4. Masa

Menurut KKBI tahun 1997 merupakan seluruh rangkaian proses, perbuatan, ataupun keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua kejadian atau juga bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.⁶

5. Pandemi

Pandemi yaitu wabah penyakit yang menyebar di wilayah luas, misalnya beberapa benua atau bahkan seluruh dunia.⁷ Dengan kata lain, penyakit ini menjadi masalah bersama wara dunia.

6. Covid-19

Covid-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-COV-2. Covid-19 merupakan wabah yang pertama kali terdeteksi pada tanggal 1 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubai, Tiongkok. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh korona virus dari jenis baru yang bernama SARS-CoV-2 dan telah ditetapkan sebagai pandemi oleh badan kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 11 Maret 2020.⁸

⁶ Di akses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masa> pada hari sabtu, 13 November 2021, pukul 18.23 WIB.

⁷ Di akses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi> pada hari sabtu, 13 November 2021, pukul 18.39 WIB.

⁸ Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2020). *Does 'Fear of COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical investigation considering depression from COVID-19*

7. Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berkantor di Jl. Jendral Ahmad Yani No.93 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang mengacu pada norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku di masyarakat. Metode pendekatan yuridis sosiologis atau yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan dalam masyarakat.⁹ Pendekatan yuridis

as a mediator. International Journal of Social Psychiatry.
<https://doi.org/10.1177/0020764020935488>

⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal 126

yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahsan masalah pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan analisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Yang berarti hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi yang didasarkan peraturan perundangan yang berlaku secara teori serta relevan dengan permasalahan yang terjadi dan selanjutnya dikumpulkan melalui data yang diperoleh, diolah, kemudian disusun secara teori dengan tujuan memecahkan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes guna mendapatkan data yang diperlukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai sumber bahan informasi yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat aotoriatif atau otoritas. Bahan hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundangan yang digunakan yaitu:
 - a. Alquran dan Hadist
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer, diantaranya yaitu:
 - a. Data tertulis yang dapat berupa karya ilmiah
 - b. Pendapat dari para ahli hukum
 - c. Buku literatur yang berhubungan dengan perceraian
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang atau rujukan guna memperjelas dari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya dapat berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal, majalah maupun setiap informasi yang masih relevan dengan materi penelitian.
4. Alat Pengumpulan Data
Peneliti memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi
Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan terhadap informasi yang diperoleh selama waktu pelaksanaan penelitian. Observasi penelitian

ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Brebes dengan mengambil satu sampel putusan perceraian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang dilakukan secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes dan panitera.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui riset ke Pengadilan Agama Brebes.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis yaitu data yang tidak menggunakan angka serta pengukuran. Oleh karena itu setiap yang dinyatakan responden baik secara lisan maupun tulisan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokn data dan merapikan data. Selain itu juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara pihak yang terkait dengan penelitian dengan cara mengelempokan pada kategori tertentu.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penulisan hukum pada penelitian ini yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai gambaran secara umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kerangka teori yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis perceraian, dan pandemic Covid-19.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil pembahasan sesuai dengan perumusan masalah.

4. BAB IV : PENUTUP


Bab terakhir dalam sistematika penulisan berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Oktokber				Bulan November				Bulan Desember				Bulan Januari				Bulan Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1.	Pengajuan Judul																		
2.	Penyusunan Proposal																		
3.	Pengumpulan Data																		
4.	Penyusunan Skripsi																		

Table 1 Jadwal Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan lepasnya ikatan atau hubungan pernikahan dalam istilah fiqh.¹⁰ Istilah fiqh cerai dalam islam yaitu thalaq dari asal kata al itlaq yang memiliki arti meninggalkan ataupun melepaskan. Menurut syariat islam thalaq yaitu kondisi ketika lepas dan berakhirnya hubungan pernikahan.¹¹Thalaq yang dilakukan tanpa suatu alasan yang jelas makhrukh hukumnya.

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perceraian memiliki arti “ Putusnya Perkawinan” artinya, perceraian merupakan putusnya hubungan pada suami istri secara lahir batin yang mengakibatkan berakhir pula ikatan keluarga pada suami istri tersebut.¹²

Perceraian menurut KUH Perdata Pasal 207 yaitu terhapusnya ikatan perkawinan karena putusan hakim yang disebabkan tuntutan dari salah satu pihak karena alasan yang terdapat di Undang-Undang.

Perceraian atau thalaq secara etimologi memiliki arti terbebasnya perempuan dari laki-laki yang merupakan suaminya. Thalaq menurut

¹⁰ Sayuti Una (ed), pedoman penulisan skripsi,(edisi revisi),(Jambi:syariah press,2014), hal

¹¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009, hal. 2

¹² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 16

Abdurrahman Ghazali yaitu usaha melepaskan ikatan perkawinan yang mana istri akan menjadi haram untuk digauli suaminya hal ini merupakan kondisi dalam thalaq bai'in. sedangkan pada arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yaitu berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj'i sedangkan menurut pasal 117 kompilasi hukum islam thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Terdapat pendapat lain mengenai thalaq yaitu putus yang menyebabkan berpisahny suami dan istri berdasarkan sunatullah. Thalaq menjadi diperbolehkan apabila mengancam bagi salah satu pihak tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya perceraian diperbolehkan apabila lebih banyak kemudharatan didalamnya terutama untuk anak. akan tetapi pada pelaksanaanya, terdapat berbagai langkah yang sebelumnya harus dilaksanakan ketika suatu keluarga berada dalam perselisihan. Hal ini memiliki tujuan untuk ikut memberi solusi dan pandangan lain mengenai perselihan tersebut dengan harapan dapat menyatukan kembali keluarga tersebut.

Terdapat empat hukum perceraian pada keadaan dan situasi tertentu, antara lain¹³:

- a. Haram. Perceraian akan menjadi haram apabila pihak yang bersangkutan setelah bercerai akan jatuh pada lingkaran perzinahan, atau salah satu pihak tidak lagi memiliki kemampuan untuk menikah dengan orang lain
- b. Makruh. Hukum ini terjadi apabila suami sebenarnya masih ingin melanjutkan hubungannya dengan istri, atau suami memiliki harapan ke istri untuk mendapatkan keturunan darinya. Hal lain juga memiliki hukum makruh apabila suami tidak memiliki alasan yang jelas saat menceraikan istrinya
- c. Wajib. Hukum ini terjadi apabila selama hubungan pernikahan tersebut terjadi perbuatan haram atau pada masing-masing pihak tidak memiliki kemampuan menjalankan kewajiban.
- d. Sunnah. Hal ini terjadi apabila pada masing-masing pihak melakukan perbuatan yang menyalahi kewajiban yang telah Allah tentukan.

3. Alasan Penyebab Perceraian

Pada pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina ataupun menjadi penjudi, pemadat, pemabok dan hal buruk lain yang sulit disembuhkan

¹³<http://mutiamusfirah.Blogspot.ae/2013/05/makalah-pisikologisosual-masalah?htmlm=i=l> diakses 22 februari 2022

- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah dan diluar kemampuan
- c. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kejahatan yang dapat membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan yang mengakibatkan tidak mampu melaksanakan kewajibannya
- f. Terjadi perselisihan antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak memiliki harapan bagi keduanya untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Terdapat tambahan dua angka penyebab perceraian yang dijelaskan di KHI, antara lain:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Terdapat empat rukun talak, antara lain¹⁵:

- a. Suami. Hak dalam menjatuhkan talak dimiliki oleh suami, selain suami maka tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,.. Hlm., 30

¹⁵ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", Jurnal Raden Fatah Intelektualita. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), hlm. 165-166.

- b. Istri. Untuk memnuhi sahnya talak yang dijatuhkan suami, ada beberapa syarat bagi istri, yaitu (1). Istri masih berada dalam kekuasaan perlindungan suami (2). Istri memiliki masa Iddah yangmana selama masa itu maka istri tetap berada dalam perlindungan suami (3). Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan perkawinan yang sah.
- c. Sighat Talak. Merupakan kata-kata yang ditunjukkan suami untuk istri yang menunjukkan talak. Hal tersebut berlaku baik berupa lisan dan tulisan dan secara jelas maupun dengan sindiran
- d. Qashdu (Sengaja). Artinya, kata-kata talak yang diucapkan oleh suami memang bermaksud untuk menceraikan istri.

5. Hak dan Kewajiban Istri dan Suami Setelah Perceraian

Menurut Prof. DR. Amir Syariffudin hak istri setelah bercerai, antara lain:

- a. Apabila istri dicerai dalam bentuk talak Raj'i ualam bersepakat jika hak istri dalam situasi ini adalah penuh seperti pada saat berumah tangga baik sandang, pangan, maupun papan
- b. Apabila istri dicerikan dalam bentuk talak ba'in dan istri sedang dalam kondisi hamil, maka istri tersebut berhak atas tempat tinggal dan nafkah
- c. Hak istri yang ditinggal mati suaminya. Bila istri dalam keadaan mengandung maka istri berhak atas nafkah serta tempat tinggal. Namun apabila istri sedang tidak dalam keadaan mengandung maka istri berhak atas tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafii dan Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad istri yang

sedang tidak mengandung maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal karena istri sudah berhak dalam bentuk warisan.¹⁶

Sementara itu, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istri menurut Muhammad Syaifuddin, antara lain:

- a. Memberi mut'ah ke mantan istri. Mut'ah dapat berbentuk pakaian, uang, ataupun barang yang sesuai dengan kedudukan suami dan pada kondisi istri berhak menetapkan kadar sesuai dengan kedudukan suami
- b. Memberi nafkah, sandang, dan papan kepada mantan istri selama masih dalam masa iddah. Ketika sudah habis masa iddah, hilang pula kewajiban suami
- c. Melunasi atau membayar mas kawin
- d. Membayar Nafkah untuk anak-anaknya yang meliputi kebutuhan serta keperluan anak anak.

B. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Coronavirus (CoV) menurut Kemenkes Republik Indonesia adalah keluarga besar yang bisa menyebabkan gejala ringan, sedang bahkan sampai berat. Virus corona merupakan virus zoonosis atau virus yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Di akhir tahun 2019 muncul virus corona jenis baruyakni *coronavirus disease 2019* (Covid-19).

¹⁶ Arif Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2003) hlm 463

Menurut *World Health Organization* (WHO), penyakit *coronavirus disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang dapat menular ke manusia.

Corona Virus Disease-19 atau yang biasa disebut Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Virus ini dapat menyerang siapapun, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus Covid-19 ini memiliki sifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dilumpuhkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, eter, alkohol, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit. Asam perioksiasetat, detergen non ionik, formalin, asidixing, agent dan kloroform.

Virus Covid-19 ini akan menyerang sistem pernapasan dengan keluhan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang

yang memiliki komorbid seperti jantung, diabetes, kanker memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertular virus Covid-19.

Orang yang tertular virus Covid19 pada umumnya memiliki gejala seperti demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala yang paling sering terjadi adalah demam, batuk, dan *myalgia* atau kelemahan. Gejala lain yang terdapat pada orang yang terinfeksi virus Covid-19 namun tidak sering ditemukan diantaranya sakit kepala, produksi sputum, batuk darah, dan diare. Selain gejala-gejala tersebut, ada juga orang yang tertular virus Covid-19 tetapi tidak menunjukkan atau tidak mengalami gejala apapun. Virus Covid-19 ini memiliki beberapa macam penyebaran atau penularan, seperti:

1. Kontak langsung

Ketika seseorang yang tertular virus Covid-19 berinteraksi dengan orang lain, melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan, hal itu merupakan salah satu penyebaran atau penularan virus Covid-19.

2. Droplet

Covid-19 ditularkan terutama melalui cairan pernapasan, hal ini dapat terjadi apabila seseorang yang terinfeksi Covid-19 bersin atau batuk kemudian droplet yang mengandung virus kemungkinan dihirup oleh orang lain.

3. Kontak tidak langsung

Virus Covid-19 yang menempel pada gagang pintu, kursi, handphone atau benda apapun kemudian benda tersebut dipegang oleh orang lain, hal tersebut dapat juga menyebabkan seseorang tertular Covid-19.

Cara pencegahan covid ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer memiliki perlindungan khusus terhadap penyakit Untuk mencegah penyakit. Pencegahan primer Ini adalah upaya bagi mereka yang berada dalam kondisi terbaik. Kesehatan tidak memburuk ketika memburuk. Pencegahan primer Termasuk tindakan yang harus diambil sebelum masalah terjadi 6 Ini mencakup aspek kesehatan dan promosi kesehatan. Dalam aspek Promosi kesehatan preventif primer berfokus pada peningkatan Kesehatan umum individu, keluarga dan kelompok masyarakat.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder mengacu pada upaya pendidikan atau peningkatan kesadaran. Terorganisir dan digunakan untuk memfasilitasi penalaran Kasus individu yang menderita penyakit sehingga dapat mengambil tindakan Fokus pada upaya pencegahan sekunder segera Deteksi dini kasus dan penanganan yang tepat. Pencegahan Sekunder terjadi dari tahap etiologi (masa inkubasi). Dimulai dengan invasi bakteri ke dalam tubuh dan hingga kemunculannya Gejala penyakit dan masalah kesehatan. Deteksi dini dan intervensi Cara yang benar kemudian dapat mengekang proses penyakit Mengurangi durasi dan keparahan penyakit.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk meminimalkan backlog operasional Bantu penyakit dan klien belajar untuk hidup produktif dengannya

membatasi. Pencegahan tersier adalah upaya pencegahan Orang yang telah sembuh dari sakit dan cacat Pendidikan kesehatan, terapi persalinan, dll. Meningkatkan kesadaran lokal, fasilitas rehabilitasi, partisipasi publik. Langkah-langkah rehabilitasi untuk mengurangi kecacatan Dan meningkatkan efisiensi hidup pasien.

Langkah-langkah atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan penularan Covid-19, sebagai berikut:

1. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau desinfektan yang mengandung alkohol.
2. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin, hindari percikan dari mulut atau hidung.
3. Jangan menyentuh mata, hidung atau mulut karena tangan saling bersentuhan dengan berbagai benda dan virus penyakit ini dapat menempel. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, Hidung atau mulut yang bisa menjadi pintu gerbang masuknya virus ini ke dalam tubuh.
4. Terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung
5. Tetap di rumah saat merasa sakit seperti demam, batuk, dispnea, segera temui dokter. Langkah ini juga membantu melindungi dan mencegah penyebaran virus dan penyakit menular lainnya.
6. Dapatkan informasi terbaru tentang Covid-19. Hindari jika memungkinkan Berpergian ke tempat-tempat umum.

2. Akibat Pandemi Covid-19

Covid-19 ini awal mula mewabah di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Pada pekan ketiga Januari 2020 Covid-19 mulai menyerang beberapa negara di Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. Secara fisik dan psikis, pandemi Covid-19 ini mengganggu lebih dari 8,9 Milyar manusia di Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak dalam aspek kesehatan, tetapi memberikan dampak aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pergerakan barang dan jasa menjadi terhambat. Pandemi ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Di Indonesia sendiri Covid-19 menimbulkan dampak, antara lain:

1. Aspek kesehatan

Pada aspek kesehatan, dampak pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, China, Covid-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang.¹⁷ Tingginya angka positif

¹⁷ *World health organization, 2021*

Covid-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19.¹⁸ Penurunan layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.

2. Sektor industri

Dampak virus corona bagi perekonomian memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Perusahaan manufaktur normalnya dapat menggenjot industri karena tingginya permintaan masyarakat, tetapi sejak adanya Covid-19 perusahaan manufaktur berada dalam tekanan yang sangat tinggi karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global terutama china sangat kuat sehingga menghambat proses produksi. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur untuk mengurangi penyebaran virus corona, tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK.

3. Sektor pariwisata dan ekspor impor

Covid-19 ini memberikan dampak besar pada industri pariwisata, mulai dari hotel, kapal pesiar hingga maskapai yang menghentikan

¹⁸ Nurul Aeni, Pandemi Covid-19: *Dampak Kesehatan, Ekonomi, Sosial*, Jurnal Litbang, Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hal 20

penerbangannya di beberapa daerah hingga waktu yang belum ditentukan. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah adanya informasi wabah Covid-19 diedarkan adalah pembatasan masuknya wisatawan Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Hal ini berdampak signifikan pada sektor pariwisata Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, 16.106.954 wisatawan asing mengunjungi Indonesia yang mana 13% dari total atau 2.072.079 wisatawan berasal dari Tiongkok. Sebagai penyumbang terbesar kedua untuk sektor pariwisata Indonesia, masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sektor ini, terutama untuk Bali, yang merupakan tujuan utama bagi wisatawan Tiongkok.

Upaya pencegahan penularan virus Covid-19 yang lain, pemerintah juga memblokir semua transaksi impor hewan hidup dari China, karena China merupakan negara yang diduga sebagai salah satu awal mula adanya Covid-19.

3. PHK dan meningkatnya pengangguran

Penyebaran virus corona yang cepat dan luas membuat pemerintah membuat kebijakan dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Kantor dan pabrik, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Kebijakan ini membuat ekonomi di Indonesia sangat menurun yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan akibat adanya pandemi Covid ini. Meningkatnya

angka pengangguran disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19. Sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal, perusahaannya ada 116.370, dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia ini akan menyebabkan dampak luar biasa di kemudian hari, tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan ekonomi dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

PHK juga dilakukan karena menurunnya minat pembelian dari konsumen dan terbatasnya ekspor ke negara tertentu sehingga akan mempersulit ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Ada pun penyebab lain dari di PHK yaitu karena ketersediaan bahan baku yang kurang memadai untuk diproduksi yang di impor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok sehingga akan menghambat kegiatan industri.

Kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat dan tidak cepat, tingkat penanggungan yang tinggi dapat mengakibatkan angka kemiskinan dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor

bisa saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yg lebih besar yaitu kelaparan. Kelaparan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan masalah baru yang lebih serius lagi yaitu penjarahan dan kriminalitas.

4. Sektor pendidikan

Awal kemunculan Covid-19 di Wuhan China sampai akhirnya menyebar ke Indonesia pada bulan Maret 2020 memberikan dampak terhadap berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pendidikan. Sebelum adanya virus Covid-19, sistem pembelajaran di Indonesia dilakukan secara luring atau tatap muka. Tetapi sejak adanya Covid-19, sistem pembelajaran secara luring ini terpaksa harus dihentikan guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pada awalnya pemerintah menerapkan *sosial distancing* atau pembatasan sosial selama dua minggu dengan harapan dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19, namun ternyata kebijakan tersebut tidak efektif untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Hingga pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk meliburkan sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Pemerintah melakukan berbagai macam cara agar pendidikan tidak terganggu di masa pandemi. Kemudian pemerintah membuat kebijakan baru berupa sistem pembelajaran dari rumah masing-masing atau disebut juga daring menggunakan *platform* berbagai aplikasi seperti *zoom*, *google meet*, dan berbagai aplikasi lainnya.

Awal mula dilakukan pembelajaran daring, banyak siswa yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, kendala sinyal internet, pembengkakan

biaya untuk kuota, kurang paham dengan materi yang disampaikan secara daring. Tidak hanya siswa yang mengalami kesulitan pada awal pembelajaran daring, melainkan para pengajar juga mengalami kesulitan yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, para siswa dan pengajar ini sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran daring.

C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan yang terletak di setiap kota dan atau kabupaten di seluruh Indonesia yang berwenang mengurus perkara orang yang beragama Islam di wilayah tempat pengadilan itu berada. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan yang disebut kekuasaan relatif atau lebih dikenal dengan sebutan kompetensi relative. Sehingga yang menjadi patokan bagi kompetensi relative pengadilan agama adalah wilayah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.¹⁹ Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat

¹⁹ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

tertentu (yang beragama Islam).²⁰ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.”

Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja yang hanya terbatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan serta sebagian hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah. Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap gugatan atau permohonan di tahap paling bawah dan paling awal. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari yang menampung tahap awal dan mengadili atau memutus pada tahap awal segala perkara yang diajukan untuk mencari keadilan. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk

²⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, hlm.5

menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Hal ini berdasarkan asas *Ius Curia Novit* atau *Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.²¹

Dalam perkara perkawinan, Pengadilan Agama berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara untuk perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah tentang penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.²²

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-ius-curia-novit-i-lt58dca7c78ab7d>, diakses Kamis 3 Maret 2022, Pukul 20.14 WIB

²² Abdullah Tri Wahyudi , *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal 55

- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Perkara-perkara di atas adalah pembagian secara umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Perkara perkawinan jika dijabarkan lebih luas dapat meliputi beberapa perkara seperti:

- a. Izin poligami;
- b. Isbat nikah;
- c. Penetapan asal usul anak;
- d. Penetapan penguasaan anak;
- e. Pembagian harta bersama;
- f. Perceraian;
- g. Penetapan ahli wadhal, dll.

Sementara dalam perkara ekonomi syariah yang berhubungan dengan kegiatan bank syariah atau asuransi syariah jika terjadi penyimpangan maka penyelesaian perkaranya juga menjadi kekuasaan dan kewenangan dari Pengadilan Agama. Maka dari itu, pengadilan agama memiliki cakupan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas dalam menyelesaikan permasalahan antara orang yang beragama Islam dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sedangkan dalam perkara hibah, kewarisan dan wasiat dalam hal yang termasuk kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama harus diselesaikan sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Hukum kewarisan Islam dinilai

sangat kompleks atau sedemikian rupa dan rumit. Sehingga sebagai seorang muslim yang beragama Islam harus patuh dan tunduk terhadap Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkaranya bukan berdasarkan hukum di Peradilan Umum. Sementara mengenai perkara zakat, wakaf, infak, dan shadaqah yang merupakan kegiatan bernilai ibadah dalam ajaran agama Islam, apabila telah terjadi penyimpangan terhadap kegiatan tersebut maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sesuai syariat Islam yang berlaku.

Peraturan mengenai Peradilan Agama sudah tiga kali mengalami perubahan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya peraturan terkait Peradilan Agama di atas, menjadikan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia jelas adanya dan Pengadilan Agama menjadi suatu lembaga yang mandiri. Perubahan peraturan Peradilan Agama memiliki tujuan untuk menjadikan Pengadilan Agama di Indonesia menjadi lembaga yang terarah dan lebih baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, membawa dampak besar bagi keberadaan Peradilan Agama di

Indonesia karena telah memiliki regulasi sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki hierarki hubungan ganda, yaitu:²³

- a. Segi yuridiksi administrasi Peradilan memiliki hubungan fungsional dengan Mahkamah Agung;
- b. Segi administrasi umum yang meliputi organisasi kepegawaian, kelembagaan, finansial, dan sarana terdapat hubungan struktural dengan Departemen Agama.

Pengadilan Agama mulai mendapat kewenangan yang independen dan mandiri untuk mengadili perkara tertentu sesuai dengan ajaran Islam dan khusus mengurus perkara antara orang yang beragama Islam. Sebutan “Pengadilan Semu” bagi Pengadilan Agama juga telah menghilang sejalan dengan adanya peraturan tersebut.

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya, bertindak sesuai peraturan yang ada sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam mengadili dan memberikan jalan keluar untuk para pihak yang berperkara atas perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama.

Dalam melakukan dan menjalankan tugas serta wewenangnya, Pengadilan Agama memiliki dua sumber hukum yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Berikut sumber hukum formil yang digunakan sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama:

²³ Zulkarnaen & Mayaningsih, D. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hal 67.

a. Kebiasaan atau adat istiadat

Kebiasaan atau adat istiadat merupakan suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang dan turun temurun serta diakui sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Apabila tidak dilakukan secara turun temurun, maka kegiatan tersebut tidak dapat diakui sebagai suatu adat istiadat.

b. Undang-Undang

Undang-Undang adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan undang-undang sebagai pedoman dalam bertindak dalam menerapkan suatu putusan atau kebijakan. Undang-Undang dibuat sesuai nilai yang bersumber dari Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia yang mana nilai tersebut juga hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

c. Doktrin

Doktrin adalah Suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum. dan hasil pernyataannya pun disepakati oleh seluruh pihak.²⁴

4. Yurisprudensi

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin_hukum, diakses pada Jumat 4 Maret 2022, Pukul 21.54 WIB

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.²⁵

e. Traktat

Traktat adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional.

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Sumber hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang ditentukan secara yuridis dan telah diakui oleh umum. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari kebiasaan, norma, sopan santun, dan hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sumber hukum materiil bukan merupakan sumber hukum secara yuridis, tetapi keberadaannya telah mendapat pengakuan oleh umum.

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hukum acara yang digunakan sama dengan yang digunakan pada Peradilan Umum yaitu hukum acara perdata, namun tidak semua perkara menggunakan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama tetapi dengan menggunakan

²⁵ <http://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi#:~:text=Pengertian%20Yurisprudensi%20adalah%20keputusan%2Dkeputusan,menyelesaian%20suatu%20perkara%20yang%20sama>, diakses pada Jumat 4 Maret 2022, Pukul 21.54 WIB

hukum acara tersendiri. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam);
4. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;
6. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tidak hanya memiliki peraturan perundang-undangan, Pengadilan Agama juga memiliki sumber peraturan lainnya, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI);
3. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI);
4. Kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis yang lainnya.

Sumber-sumber hukum di atas diharapkan bisa membantu Hakim dalam mengambil keputusan yang berdasarkan keadilan dan bertalian dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusannya tidak membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri lagi seperti sebelumnya. Hal ini memiliki tujuan untuk menjadikan Pengadilan Agama menjadi Pengadilan yang mandiri

dengan memanfaatkan Jusrisita untuk melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Hakim.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Brebes

Kompetensi atau yang dalam bahasa Belanda disebut “*competentie*” adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).²⁶ Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang kompetensi atau wewenang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama diatur dalam Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan menegadili perkara perdata di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq,shadaqoh dan ekonomi islam.²⁷

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

²⁶ <https://kbbi.web.id/kompetensi>, diakses pada minggu, 6 Maret 2022, Pukul 19.26 WIB

²⁷ M. Fauzan, *pokok-pokok hukum acara peradilan agama danmahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2007, hal 33

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

- 1.) Periode Tahkim,
- 2.) Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd,
- 3.) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, "kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700 m² tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh

delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 Pengadilan Agama Brebes membangun mushalla seluas 75m² dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut Pengadilan Agama Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 3 januari 2012 M dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif sampai dengan sekarang. Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah Putusan Tahun 1904 dengan tulisan tangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Brebes memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam melakukan

tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Brebes memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
5. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

Pengadilan Agama Brebes mempunyai 2 (dua) kompetensi atau kewenangan, yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
5. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi syari'ah.

Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan:

1. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.
2. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dengan Pengadilan Agama Tegal. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan Pengadilan

Agama Tegal adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

- a. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
- b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat.
- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
- d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Brebes

Dalam pernikahan, perceraian merupakan peristiwa yang kadang tidak dapat dihindari. Perceraian merupakan penyebab putusnya ikatan pernikahan selain kematian. Perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam proses perceraian terdapat dua istilah yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan tentang cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum islam. Sedangkan menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat perceraian dalam hukum di Indonesia, yaitu:

1. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun lagi;

2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan pihak yang bersangkutan;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri.

Syarat-syarat tersebut di atas juga diberlakukan di Pengadilan Agama Brebes. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Brebes, berikut prosedur perceraian di Pengadilan Agama Brebes.²⁸

1. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan

Untuk mengajukan gugatan cerai, penggugat harus menyiapkan beberapa dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Brebes. Dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

- a. Surat nikah asli/buku nikah asli
- b. Foto copy surat/buku nikah
- c. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dari penggugat
- d. Foto copy kartu keluarga (KK)
- e. Materai

Apabila dalam perceraian ingin menggugat harta gono gini atau harta bersama, maka harus menyertakan dokumen harta yang akan digugat seperti

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H pada Selasa, 8 Maret 2022

sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan lain sebagainya.

2. Membuat surat gugatan cerai

Apabila dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai sudah siap, langkah selanjutnya yaitu membuat surat gugatan cerai. Apabila penggugat menggunakan Kuasa Hukum/Pengacara, surat gugatan cerai akan dibuatkan oleh Kuasa Hukumnya. Tetapi apabila Penggugat tidak menggunakan Kuasa Hukum/Pengacara, penggugat bisa datang ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Brebes guna membuat surat gugatan cerai. Pembuatan surat gugatan cerai di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Brebes tidak dipungut biaya.

Di dalam surat gugatan cerai harus mencantumkan alasan menggugat cerai, alasan yang dicantumkan harus dapat diterima Pengadilan seperti adanya penganiayaan, kekerasan, penelantaran, pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, perzinaan, dan lain-lain.

3. Mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes

Setelah dokumen yang telah disebutkan diatas sudah lengkap, langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes. Terdapat dua cara untuk mendaftarkan gugatan, yaitu dengan cara langsung datang ke Pengadilan Agama Brebes dan dengan mendaftar online. Akan tetapi untuk mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Brebes secara online harus melalui Kuasa hukum/Pengacara. Jika yang mengajukan gugatan cerai

adalah istri, maka harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama domisili suami.

4. Menyiapkan biaya proses perceraian

Setelah mendaftarkan gugatan, langkah selanjutnya yaitu membayar biaya proses perceraian. Biaya selama proses perceraian berlangsung dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya selama proses perceraian ini meliputi biaya materai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, biaya pendaftaran, dan biaya panggilan sidang. Untuk biaya panggilan sidang, apabila domisili tergugat jauh dari Pengadilan Agama, maka biayanya lebih besar.

5. Proses sidang perceraian

Setelah proses administrasi perceraian selesai dan lengkap, barulah proses sidang perceraian dimulai. Panggilan untuk pihak penggugat dan pihak tergugat dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan ini dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum dilaksanakannya sidang, surat panggilan ini akan disampaikan langsung ke alamat penggugat dan tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada surat permohonan gugatan cerai.

Tahapan-tahapan yang harus dijalani dalam proses sidang perceraian adalah sebagai berikut:

1. Upaya perdamaian

Pada perkara perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Jika selanjutnya kedua belah pihak hadir di persidangan,

maka dilanjutkan dengan proses mediasi. Proses mediasi ini dilakukan oleh hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Apabila upaya mediasi ini berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian (*acta van verglijck*). Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim, dapat dieksekusi tetapi tidak bisa dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila proses mediasi ini berhasil dicapai, maka bekas perkara dicabut dan perkara dianggap telah selesai. Tetapi apabila tidak terjadi perdamaian pada proses mediasi, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

2. Pembacaan surat gugatan penggugat

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Brebes dibacakan oleh penggugat itu sendiri atau oleh seorang Majelis Hakim. Penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya sebelum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan tanggapan/jawaban. Apabila penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan maupun tambahan terhadap isi gugatannya, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam pembacaan surat gugatan cerai, Hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum.

3. Jawaban tergugat

Setelah surat gugatan selesai dibacakan, pihak tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut, baik langsung pada sidang hari itu juga atau pada sidang selanjutnya. Jawaban

tergugat dapat berupa tulisan maupun lisan. Bersama dengan jawaban, tergugat juga dapat mengajukan tangkisan (eksepsi), atau gugatan balik (rekonpensi).

4. Replik penggugat

Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Apabila tergugat sudah menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Replik penggugat dapat berisi pembenaran atas jawaban tergugat atau bisa jadi penggugat menambah keterangannya untuk memperjelas dalil penggugat di dalam gugatannya.

5. Duplik tergugat

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat, di dalam duplik biasanya berisi pembenaran atas dalil yang diajukan penggugat dalam replik atau bisa juga berisi sanggahan atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Dalam tahap ini dapat diulang sampai menemukan titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila dalam tahap replik dan duplik ini dianggap cukup oleh Hakim, dan ada hal-hal yang belum disepakati antara penggugat dan tergugat maka akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

6. Pembuktian

Dalam tahap pembuktian, baik penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti. Bukti dapat berupa surat-suat maupun keterangan dari saksi. Saksi dapat berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

7. Kesimpulan para pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil selama proses sidang berlangsung menurut pandangan dan pendapat masing-masing. Kesimpulan ini dapat berupa lisan maupun tulisan.

8. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat musyawarah Majelis Hakim ini bersifat rahasia. Dalam rapat ini, semua Hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangannya baik secara tertulis maupun secara lisan. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara hakim, maka akan diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut akan dimuat di dalam putusan (*dissenting opinion*).

9. Putusan Hakim

Setelah rapat musyawarah Majelis Hakim selesai, tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Setelah pembacaan putusan tersebut, baik penggugat maupun tergugat berhak mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah dibacakannya putusan Hakim. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan Hakim, maka Juru Sita Pengadilan Agama Brebes akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir. Putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir. Dalam perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan yaitu berupa pengucapan ikrar talak, hal ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

B. Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Brebes

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian diatur di dalam hukum perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan, bagi warga negara Indonesia yang beragama islam perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan layak atau tidaknya kasus perceraian yang diajukan.

Dalam pandangan agama, perceraian merupakan hal terburuk yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Tetapi di dalam agama islam masih memberikan keleluasaan bagi penganutnya untuk melakukan cara terbaik untuk menghadapi masalah di dalam rumah tangganya.

Menurut Hukum Positif, perceraian dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur dan alasan perceraian. Beberapa alasan perceraian yang memenuhi unsur perceraian seperti, terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit dihentikan, suami atau istri tidak bisa melakukan tanggung jawabnya, periznaaan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, berbagai macam alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes. Namun sejak adanya Covid-19, penyebab naiknya angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes yaitu karena faktor ekonomi.²⁹

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H pada Selasa, 8 Maret 2022

Corona Viruses atau yang biasa disebut dengan Covid-19 merupakan salah satu jenis virus yang menginfeksi saluran pernapasan.³⁰ Virus Covid-19 dapat menyebabkan penderitanya mengalami flu biasa sampai penyakit pernapasan yang lebih parah lainnya. Perkembangan kasus Covid pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus Covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat sampai hampir ke seluruh negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia.

Virus Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Indonesia mengalami penurunan drastis pada sektor perekonomian secara global, virus Covid-19 berdampak pada perubahan peta ekonomi rumah tangga baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran.³¹ Dampak ini sangat terasa pada masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang sudah berumah tangga, banyak keluarga yang mengalami guncangan ekonomi yang menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang mengalami dampak tersebut menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian.

Berdampaknya virus Covid-19 pada sektor perekonomian disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* dan *sosial distancing* yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan penyebaran virus Covid-19. Tetapi kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya pendapatan

³⁰ Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunun Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, 2021, hal 89

³¹ *Ibid*

masyarakat yang mengakibatkan perekonomian menurun. Tidak hanya itu, dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyaknya karyawan yang mengalami PHK akibat pendapatan perusahaan tempat mereka bekerja mengalami penurunan pendapatan.

Selain kebijakan *lockdown* dan *social distancing*, pemerintah juga menerapkan kebijakan *stay at home*. Kebijakan ini sangat berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat secara signifikan, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas. Akibat yang ditimbulkan dari virus Covid-19 pada sektor ekonomi, menyebabkan banyak sekali rumah tangga yang terguncang akibat keadaan ekonomi yang sulit dan menyebabkan antara suami istri mengalami perselisihan terus menerus.

Menurut keterangan dari Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes,³² tingginya angka perceraian sejak adanya pandemi Covid-19 dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang menyebabkan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dikarenakan pendapatan yang menurun drastis.

Tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan produktivitas ekonomi baik lokal maupun global menurun, hal tersebut berdampak pada para pekerja yang umumnya merupakan seorang suami harus dirumahkan. Akibatnya, para suami tidak bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi anak dan

³² Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H pada Selasa, 8 Maret 2022

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2020	1.076	3.656	4.732
2021	1.116	3.693	4.809
Januari-Februari 2022	325	1.022	1.374

istrinya. Apabila permasalahan ini terjadi terus menerus, tidak menutup kemungkinan banyak sekali timbulnya perceraian.

Menurut penuturan dari Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes,³³ angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes merupakan tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Pengadilan Agama Cilacap. Berikut data perceraian yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H yang bersumber dari data dokumentasi Pengadilan Agama Brebes selama pandemi:³⁴

Table 2 Data Perceraian di Pengadilan Agama Brebes

Jika dilihat dari data yang penulis dapatkan, angka cerai gugat lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak. Yang mana cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Berdasarkan penuturan pernggugat pada cerai gugat, hal ini disebabkan karena suami tidak

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H pada Selasa 8 Maret 2022

³⁴ Data dokumentasi Pengadilan Agama Brebes

mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan ekonomi. Karena menurunnya pendapatan ekonomi tersebut, menimbulkan perselisihan antara suami istri secara terus menerus.

Mayoritas istri yang mengajukan gugatan perceraian merupakan ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anaknya di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan atau istri tidak mandiri secara ekonomi dan menggantungkan urusan ekonomi kepada suami. Ketika memutuskan untuk bercerai, maka istri harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Tentunya hal ini akan berdampak pada kehidupan istri, salah satunya dapat menimbulkan kecemasan. Faktor kecemasan yang dialami oleh perempuan yang mengalami perceraian disebabkan oleh ketidaksiapan ibu rumah tangga untuk bekerja di sektor publik.³⁵

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, dan bagi sebagian besar yang tidak bisa menghadapi dan menyikapinya dengan baik kemudian berujung pada perceraian.

C. Bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Pengadilan Agama Brebes Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian

Pencegahan dan penanggulangan adalah dua kata yang menunjuk pada tindakan yang berbeda. Tindakan pencegahan bersifat preventif, sementara

³⁵ Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, Jurnal Pengabdian dan penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.1, 2021, Hal 90-91

tindakan penanggulangan bersifat represif. Pencegahan adalah cara, proses, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu hal tidak terjadi. Sedangkan penanggulangan adalah tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi dampak atau akibat yang timbul dari suatu hal.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan secara hukum dan formal. Pada perceraian tidak hanya putusya hubungan antara suami istri, tetapi banyak hal yang akan timbul dan harus dihadapi baik oleh suami istri yang bercerai, anak-anaknya, dan keluarga dari suami maupun istri.

Sehubungan dengan perceraian, Indonesia tidak lepas tangan dalam mengatur warga negaranya. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki asas untuk mempersulit perceraian, hal tersebut diharapkan dapat memperketat prosedur perceraian dan mengharuskan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan. Asas mempersulit perceraian ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak bisa hidup rukun lagi. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga terdapat asas mempersulit perceraian, bunyi Pasal Tersebut “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Pasal-Pasal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempersulit pihak yang akan melakukan perceraian.

Asas mempersulit perceraian juga diatur dalam Pasal 4 huruf (e) yang berbunyi “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus di depan sidang Pengadilan”.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Tidak ada satupun pasangan yang menginginkan pernikahannya berujung pada perceraian. Kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh kematangan dan kesiapan suami dan istri. Dengan demikian perlu diadakannya penyuluhan tentang perkawinan guna membekali para calon pasangan agar memiliki persiapan dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam membina, mengupayakan, dan . mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. BP4 memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. BP4 juga bertindak sebagai mediator dan sebagai penasihat pernikahan ketika terjadi suatu permasalahan antara suami dan istri dan berniat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, upaya yang dilakukan untuk menekan dan mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes

adalah dengan cara mediasi.³⁶ Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan dilakukannya proses mediasi sebelum pemeriksaan perceraian. Mediasi ini memiliki 8 kelebihan sebagai berikut:

- a. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata
- b. Efisien
- c. Waktu singkat
- d. Rahasia
- e. Menjaga hubungan baik para pihak
- f. Hasil mediasi berupa kesepakatan
- g. Memiliki kekuatan hukum tetap
- h. Akses yang luas bagi para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan.

Mediasi dilakukan pada saat sidang pertama, sebelum dilakukan mediasi Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas yang diperlukan dalam persidangan. Berkas-berkas yang diperlukan seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat pemanggilan para pihak, dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan mediasi, Hakim akan bertanya kepada para pihak mengenai apakah sudah ada seseorang yang ditunjuk sebagai mediator, apabila belum ada maka Hakim akan menentukan Hakim lain untuk memimpin mediasi kedua belah pihak. Mediasi dilakukan di ruang khusus yang memang disediakan untuk melakukan mediasi di Pengadilan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H pada Selasa 8 Maret 2022

Agama Brebes. Menurut Bapak Drs. Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes, mediasi dilakukan maksimal sebanyak 2 kali. Apabila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian, maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan. Mediasi memiliki beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Tahap pra mediasi

1. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi
2. Hakim menunda proses persidangan paling lama 40 hari untuk memberi kesempatan proses mediasi
3. Hakim memberi penjelasan tentang bagaimana proses mediasi kepada kedua belah pihak
4. Para pihak berhak memilih mediator dari daftar nama yang tersedia pada sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya

- b. Apabila dalam kurun waktu seperti yang disebutkan di point 4, para pihak yang berperkara tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator yang dikehendaki maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara sebagai mediator.

Tahap proses mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah kedua belah pihak menunjuk mediator atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada Hakim mediator yang ditunjuk

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak yang berperkara atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim
 3. Mediator memiliki kewajiban untuk mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak untuk disepakati
 4. Mediator dapat melakukan kaukus jika dianggap perlu
 5. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi selama 2 kali berturut-turut sesuai jadwal yang telah disepakati bersama tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c. Mediasi mencapai kesepakatan
1. Jika mediasi berhasil mencapai perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh mediator
 2. Jika mediasi diwakili kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis kesepakatan atau persetujuan yang dicapai
 3. Hasil kesepakatan wajib disampaikan kepada Hakim pada waktu sidang yang telah ditentukan
 4. Kedua pihak berhak meminta “akta perdamaian” kepada Hakim
 5. Jika kedua belah pihak tidak meminta “akta perdamaian”, maka harus membuat *clausula* pencabutan gugatan atau *clausula* yang menyatakan perkara selesai.
- d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

1. Apabila mediasi tidak menghasilkan perdamaian maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahu kepada Hakim bahwa proses mediasi gagal
2. Hakim pemeriksa memiliki wewenang untuk mengusahakan perdamaian selama proses pemeriksaan hingga sebelum pengucapan putusan
3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pengakuan dan pernyataan kedua belah pihak pada proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan.

Menurut pendapat penulis, upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes dengan cara mediasi sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan Agama Brebes selalu melakukan mediasi sebelum dilakukannya proses sidang perceraian, hal ini dilakukan guna untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasangan yang akan bercerai supaya dapat berakhir dengan damai dan tidak terjadi perceraian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut tentang analisis hukum perceraian yang meningkat selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Brebes akan memperkenalkan aturan yang berlaku sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika melanjutkan proses perceraian. Prosedur perceraian di pengadilan Brebes diawali dengan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan gugatan cerai seperti surat nikah, kartu tanda penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK). Apabila dokumen tersebut sudah siap langkah berikutnya yaitu membuat surat gugatan, surat gugatan dapat dibuat di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes secara gratis. Setelah membuat surat gugatan kemudian penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dan menyiapkan biaya proses perceraian yang sepenuhnya ditanggung oleh penggugat. Setelah hal tersebut selesai, baru proses sidang dilakukan. Proses sidang perceraian dimulai dengan upaya perdamaian atau mediasi, apabila mediasi gagal akan dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian,

kesimpulan para pihak, musyawarah Majelis Hakim, dan yang terakhir putusan Hakim.

2. Penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes ialah karena faktor ekonomi yang menurun sejak berlangsungnya pandemi Covid-19. Berlangsungnya pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat Kabupaten Brebes terdampak pada sektor ekonomi, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan produktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Brebes menurun drastis. Hal ini menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi yang kemudian menyebabkan perselisihan diantara suami istri yang berkelanjutan dan sulit untuk diatasi. kebanyakan dari masyarakat yang terdampak pada faktor ekonomi memutuskan untuk melakukan perceraian sebagai cara terakhir untuk menyelesaikannya.
3. Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Brebes untuk mengurangi tingkat perceraian ialah dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Pencegahan yang bersifat preventif dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang perkawinan kepada para calon pasangan guna membekali para calon pasangan agar siap menghadapi masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari. Penanggulangan yang bersifat represif dilakukan dengan cara melakukan mediasi pada saat sidang perceraian yang pertama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk melakukan perkawinan sebaiknya masing-masing pasangan harus memiliki bekal dan persiapan yang matang supaya dapat menekan dan mengurangi angka perceraian.
2. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi penyuluhan kepada masyarakat terkait perkawinan dan perceraian beserta semua aspeknya, guna masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang perkawinan dan perceraian lebih detail.
3. Sebaiknya Hakim dalam melakukan mediasi berlaku adil dan memberikan hak yang sama kepada para pihak tanpa terkecuali.
4. Sebaiknya Hakim melakukan cara atau metode baru dalam melakukan mediasi supaya tingkat keberhasilan mediasi semakin meningkat dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi.
5. Perceraian diharapkan merupakan upaya terakhir apabila memang tidak ada jalan lain, karena perceraian merupakan hal yang sangat dibenci Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung

M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999

M. Fauzan, *pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2007

Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta

P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta

Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta

Sayuti Una, *Pedoman penulisan skripsi*, Jambi : Syariah press, 2014

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta,
Sudikno Mortokusomo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006
Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013
Syarifudin Arif, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Zulkarnaen & Mayaningsih, D. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2017

B. Jurnal

Lidiya Kusuma, 2016. "*Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan
Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas*", Jurnal Raden Fatah Intelektualita.
hlm.165-166

Mahmud, M. S., Talukder, M. U., & Rahman, S. M. (2020). *Does 'Fear of
COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical investigation
considering depression from COVID-19 as a mediator. International
Journal of Social Psychiatry*. <https://doi.org/10.1177/0020764020935488>

Nurul Aeni, Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, Sosial, Jurnal
Litbang, Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hal 20

Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, 2021, hal 90

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

D. Internet

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://kbbi.web.id/tingkat> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masa>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-ius-curia-novit-1t58dca7c78ab7d>

https://id.wikipedia.org/wiki/Doktrin_hukum,

<http://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi#:~:text=Pengertian%20Yurisprudensi%20adalah%20keputusan%2Dkeputusan,menyelesaian%20suatu%20perkara%20yang%20sama>

[20sama](#)

<https://kbbi.web.id/kompetensi>

E. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Nuryadi Siswanto, M.H selaku Hakim Pengadilan
Agama Brebes

